

TINJAUAN YURIDIS PRAPENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

I Gusti Agung Pandu Yuda Pratama

Kepolisian Republik Indonesia

email : agungpandu29@gmail.com

Abstrak

Prapenuntutan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana, di mana jaksa melakukan pengawasan terhadap penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji peran serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prapenuntutan, sekaligus mendorong perlunya upaya perbaikan agar proses ini berjalan lebih efektif, efisien, dan menjamin kepastian hukum yang adil. Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan, jaksa memiliki kewenangan memberikan petunjuk kepada penyidik guna menyempurnakan berkas perkara. Namun, tidak adanya pengaturan batas waktu dalam KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, khususnya terkait hak untuk segera diperiksa. Dalam praktik, prapenuntutan seringkali menghadapi kendala seperti pengembalian berkas yang berulang (P-19), ego sektoral antara penyidik dan penuntut umum, serta kurangnya koordinasi, yang berakibat pada perlambatan proses hukum, pemborosan anggaran, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan data CMS Kejaksaan RI tahun 2022, tercatat 36.283 perkara tidak dilanjutkan ke persidangan, mencerminkan lemahnya efektivitas tahapan ini. Meskipun telah diterbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang batas waktu penyelesaian perkara, implementasinya masih menghadapi hambatan di lapangan. Kesimpulannya, prapenuntutan sebagai upaya menjamin kelengkapan berkas dan kepastian hukum masih memerlukan pembenahan struktural dan prosedural agar dapat berjalan lebih adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Prapenuntutan; KUHAP; Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Pre-prosecution (prapenuntutan) is a critical stage in the criminal justice system, during which prosecutors monitor the progress of investigations following formal notification from the police. This paper aims to examine the role and challenges of pre-prosecution proceedings, and to advocate for reforms to ensure the process becomes more effective, efficient, and guarantees fair legal certainty. Pursuant to Article 14(b) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 30(1)(a) of the Law on the Prosecutor's Office, prosecutors are authorized to review

case files and provide instructions to investigators to complete the investigation. However, the absence of time limits in the KUHAP creates legal uncertainty for suspects, particularly concerning their right to a prompt examination as stipulated in Article 50 KUHAP. In practice, pre-prosecution is often hindered by repeated returns of case files (P-19), sectoral egos, and lack of coordination between investigators and prosecutors. These issues result in delays, increased litigation costs, and potential violations of human rights as guaranteed by the 1945 Constitution. Based on data from the Indonesian Prosecutor's Case Management System (CMS) in 2022, 36,283 cases were not proceeded to trial, reflecting the ineffectiveness of the pre-prosecution stage. Although the Prosecutor's Office has issued Guideline No. 24 of 2021 concerning time limits for case resolution, implementation challenges persist. In conclusion, while pre-prosecution is intended to ensure the completeness of case files and legal certainty, it continues to face systemic and procedural obstacles that must be addressed to enhance justice and accountability.

Keywords: Pre-prosecution; Criminal Procedure Code (KUHAP); Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. (Cantika, 2023). Setiap lembaga negara, badan pemerintahan, dan pejabat publik hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini juga berlaku dalam bidang penegakan hukum, yang harus dilakukan secara sah, adil, dan berlandaskan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia diatur melalui sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan memastikan bahwa tindakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem ini bertujuan mengendalikan kejahatan agar tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum ini dilaksanakan oleh berbagai lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam proses penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hukum acara ini sekaligus membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Keseluruhan tahapan proses pidana, dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana, dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum sesuai ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Proses pidana dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh

Kepolisian. Dalam tahap penyidikan, setelah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, berkas perkara disiapkan dan dikirimkan untuk diteliti. Di sinilah peran prapenuntutan menjadi penting. Prapenuntutan adalah proses di mana Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan materiil dan formil berkas perkara hasil penyidikan. Apabila berkas belum lengkap, jaksa berwenang mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk (melalui formulir P-19) untuk melengkapi kekurangannya.

Dasar hukum prapenuntutan terdapat dalam Pasal 14 huruf b KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan. Sayangnya, KUHAP tidak mengatur batas waktu pelaksanaan prapenuntutan, sehingga dalam praktik sering terjadi ketidakpastian hukum. Penyelesaian prapenuntutan yang lambat dapat merugikan tersangka, yang berhak untuk segera diperiksa dan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penundaan penyelesaian perkara juga bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan KUHAP.

Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan prapenuntutan meliputi bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan pasifnya peran jaksa dalam mengawasi penyidikan. Praktik ini menyebabkan ketidakpastian status hukum tersangka, khususnya bagi mereka yang sedang dalam masa penahanan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menambah beban biaya perkara dan memperlambat proses keadilan. Selain itu, bolak-baliknya berkas perkara itu tidak dibenarkan oleh KUHAP, disatu pihak akan bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya akan merugikan tersangka yang telah dijamin haknya oleh Undang-Undang dan dilain pihak tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dapat menghambat terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan murah dalam kenyataan sebagaimana yang diharapkan oleh KUHAP. (Satriana, 2016)

Prapenuntutan sebenarnya memiliki peran krusial untuk mencegah rekayasa perkara, mempercepat penyelesaian penyidikan, dan memastikan berkas perkara benar-benar lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam konteks ini, prapenuntutan menjadi tahap awal yang menentukan kelancaran proses penuntutan dan peradilan. Idealnya, dengan mekanisme prapenuntutan yang efektif, proses hukum dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Namun, berdasarkan data dari CMS Kejaksaan RI tahun 2022, tercatat sebanyak 36.283 perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, menunjukkan lemahnya efektivitas prapenuntutan di Indonesia. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Kejaksaan RI telah mengeluarkan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang batas waktu penyelesaian perkara. Meskipun demikian, dalam praktik, kendala koordinasi dan ketidakpastian waktu penyelesaian perkara masih sering terjadi.

Urgensi penelitian terhadap mekanisme prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum yang ada serta mengidentifikasi berbagai kendala hukum yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk memperkuat

efektivitas prapenuntutan, mempercepat proses penyidikan, memperjelas hak tersangka, dan meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih mendalam terhadap prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP, yang dituangkan dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah pada penulisan ini yaitu: Bagaimana Pengaturan Mengenai Prapenuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? Bagaimana Implikasi Penerapan Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah hukum normatif (*normative law research*) yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. (Windia, 2023)

Penelitian jenis normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan denganangka- angka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena terdapat kekosongan norma mengenai batasan waktu prapenuntutan yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan pelaksanaan hukum acara pidana. (Dianth, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Konsep sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum pidana dengan istilah "*criminal justice system*" di Amerika Serikat. Istilah ini muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan tersebut terlihat dari meningkatnya tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah pendekatan hukum dan ketertiban (*law and order approach*), di mana penegakan hukum dikenal dengan istilah "*law enforcement*." Pendekatan ini menitikberatkan aspek hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan kepolisian sebagai aktor utama. Keberhasilan penanganan kejahatan pada masa tersebut sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas kerja kepolisian. (Rai, 2017)

Frank Remington adalah tokoh pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan konsep rekayasa administrasi peradilan pidana melalui

pendekatan sistem (*system approach*), yang gagasannya dituangkan dalam laporan proyek percontohan pada tahun 1958. Ide ini kemudian diterapkan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dan dikenal dengan sebutan "*Criminal Justice System*." Istilah ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh "*The President's Crime Commission*." Pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an, *Criminal Justice* berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri, menggantikan istilah seperti "*Law Enforcement*" atau "*Police Studies*." Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat, serta beberapa negara Eropa, menjadi model dominan yang menitikberatkan pada "*The Administration of Justice*" dengan memberikan perhatian yang seimbang terhadap semua komponen dalam sistem penegakan hukum. (Adang, 2011) Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia merupakan adaptasi sekaligus wujud penerapan dari konsep *criminal justice system*, yaitu sebuah sistem yang awalnya dikembangkan oleh para praktisi penegak hukum (*law enforcement officers*) di Amerika Serikat.

Prapenuntutan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan;

“Penuntut umum mempunyai wewenang:

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;”

Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP

“(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Apabila Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan yaitu 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyatakan;

Pasal 138 KUHAP

“(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi

persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, maka Penuntut Umum wajib segera menyusun surat dakwaan sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Namun, apabila Penuntut Umum merasa bukti yang tersedia belum mencukupi, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi: penghentian penuntutan dengan alasan kurangnya bukti atau permintaan penyidikan tambahan pada kasus tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Implikasi Penerapan Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Makna prapenuntutan dalam KUHAP secara tersirat dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. (Supit, 2016, hal. 89) Prapenuntutan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan, serta memberikan petunjuk kepada penyidik agar melengkapi berkas tersebut sehingga dapat ditentukan apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum.

Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung, prapenuntutan pada dasarnya melibatkan beberapa langkah:

1. Mengikuti perkembangan penyidikan,
2. Menerima berkas perkara,
3. Mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara, serta
4. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Prapenuntutan dimulai dengan diterimanya SPDP, yaitu pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai. SPDP memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana karena tanpa adanya SPDP, penuntut umum tidak dapat memantau perkembangan penyidikan, dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi tidak efektif. (Sugama, 2014, hal. 76)

Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan, hasilnya disusun dalam bentuk berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti. Tahap ini dikenal sebagai penelitian berkas perkara, yang dapat menghasilkan tiga kemungkinan:

1. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21):

Jika penuntut umum menilai berkas perkara sudah lengkap, maka dikeluarkan surat P-21, dan tanggung jawab yuridis atas penanganan perkara berpindah dari penyidik kepada penuntut umum.

2. Berkas perkara belum lengkap:

Jika berkas perkara belum lengkap, penuntut umum mengembalikannya kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik harus melengkapi berkas dan mengembalikannya dalam waktu 14 hari. Setelah menerima kembali berkas yang telah dilengkapi, penuntut umum akan menilai ulang. Jika berkas dinyatakan lengkap, proses berlanjut sebagaimana dijelaskan pada poin pertama. Namun, jika berkas masih belum sesuai petunjuk, berkas dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi lebih lanjut.

3. Jika penuntut umum menilai bahwa berkas perkara yang diterima dari penyidik bukan merupakan tindak pidana, maka pendapat tersebut akan disampaikan kembali kepada penyidik.

Selanjutnya, apabila berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-401/E/9/93 tentang pelaksanaan tugas prapenuntutan, penuntut umum akan melanjutkan proses dengan melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dalam mekanisme prapenuntutan, secara normatif terdapat suatu prosedur yang meskipun diakui jarang digunakan dalam praktik, yaitu pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara secara mandiri apabila penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk penuntut umum dalam melengkapi penyidikan.

Pelaksanaan prapenuntutan selama ini menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakpastian hukum. Proses prapenuntutan yang sering kali berlarut-larut menciptakan ketidakjelasan mengenai durasi waktu penanganan perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum. (Herdyanto, 2014, hal. 30) Masalah klasik ini memengaruhi kepastian hukum bagi tersangka dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana. Selain itu, terdapat fakta bahwa masih sering terjadi ketidakmauan (ego sektoral) untuk berkolaborasi dalam penyidikan tanpa mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak. Ketidakpastian terkait jumlah dan durasi proses yang diperbolehkan dalam prapenuntutan tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Sebagai contoh, Pasal 138 ayat (2) KUHAP hanya mengatur bahwa jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapinya, dan penyidik memiliki waktu 14 hari untuk mengembalikan berkas tersebut.

Demikian pula, Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan dianggap selesai jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara dalam waktu 14 hari atau jika sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik. Namun, dalam praktik, waktu yang tersedia sering kali dirasa tidak cukup untuk memeriksa aspek formil dan materiil dari berkas perkara, terlebih karena penuntut umum hanya memiliki waktu tujuh hari sejak menerima berkas untuk memberikan tanggapan mengenai kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Sering kali, untuk

menghindari status "berkas dianggap P21 demi hukum" akibat melebihi waktu tujuh hari, penuntut umum mengeluarkan surat P-18 yang menyatakan berkas belum lengkap. Pengembalian berkas ini otomatis memperpanjang proses penyidikan dan menjadi awal dari fenomena "bolak-balik berkas perkara."

Selain itu, ditemukan pula kasus di mana berkas perkara yang telah dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk penuntut umum tidak dilanjutkan atau tidak disertai penghentian penyidikan resmi melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (Anak Agung Gede Dwi Saputra, 2013) Situasi ini menyebabkan banyak perkara pidana yang tidak jelas statusnya, yang berdampak pada administrasi kejaksaan berupa tunggakan penanganan perkara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) menerbitkan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang mengatur batas waktu untuk SPDP, P19, dan P21. Jika batas waktu tidak dipenuhi, perkara akan dikembalikan kepada penyidik dan dihapuskan dalam Case Management System (CMS).

Namun, persoalan lain muncul ketika SPDP atau berkas perkara yang telah dikembalikan karena melampaui batas waktu, dikirim kembali oleh penyidik dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan, dengan materi dan pelaku yang sama tanpa perubahan substansial. Dalam kasus semacam ini, kejaksaan memperlakukan perkara tersebut sebagai perkara baru, meskipun penyidikan hanya mengalami perubahan pada surat perintah penyidikan atau sampul berkas perkara. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dari penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) agar fungsi prapenuntutan dapat benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (Maryono, 2014)

Dalam manajemen dan administrasi penyelesaian perkara, ketidakjelasan dalam penanganan perkara menghambat penyelesaian perkara dan menyebabkan penumpukan kasus. Selain itu, berkas perkara yang terus bolak-balik antara penuntut umum dan penyidik sering kali berakhir tanpa kejelasan. Ketidakpastian dari pihak kepolisian terkait apakah penyidikan dilanjutkan atau dihentikan baik secara resmi maupun tidak resmi juga merugikan korban dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pembatasan waktu prapenuntutan yang hanya 14 hari untuk pengembalian kelengkapan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sering kali menyulitkan penyidik dalam memenuhi petunjuk yang diminta oleh penuntut umum. (Allo, 2024)

SIMPULAN

Prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP. Dalam pelaksanaannya, Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas penyidikan yang dianggap belum lengkap kepada penyidik, dengan memberikan petunjuk untuk melengkapi penyidikan tersebut. Penyidik kemudian wajib menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dalam waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Jika hasil penyidikan kembali diterima oleh Penuntut Umum dan telah dianggap lengkap, maka Penuntut Umum akan menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap

penuntutan atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP. Apabila bukti yang ada belum mencukupi, Penuntut Umum memiliki dua opsi, yakni menghentikan penuntutan karena kekurangan bukti atau meminta penyidikan tambahan. Proses ini memastikan bahwa penuntutan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi penerapan prapenuntutan dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia adalah adanya ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam durasi proses antara Penyidik dan Penuntut Umum. Masalah klasik seperti ego sektoral, ketidakmauan berkolaborasi, serta aturan yang tidak jelas mengenai batas waktu prapenuntutan menyebabkan proses sering kali berlarut-larut dan berujung pada ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka dan korban. Praktik bolak-baliknya berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum memperpanjang proses penyidikan, menciptakan tumpukan kasus, dan menyebabkan biaya yang lebih tinggi dalam penanganan perkara. Data menunjukkan bahwa sejumlah besar perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan, yang memperburuk administrasi kejaksaan dan menambah beban ketidakpastian hukum. Untuk itu, diperlukan pembaruan dan ketegasan dalam pengelolaan prapenuntutan guna mencapai keadilan, kepastian, dan efisiensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). Kepastian hukum terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 18(2), 83–93.
- Allo, Z. T., dkk. (2024). Inovasi konsep prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana berdasarkan asas *contante justitie*. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), [halaman tidak dicantumkan].
- Anwar, Y., & Adang. (2011). *Sistem peradilan pidana (Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Cahyo Maryono, E. (2014). Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (53), [halaman tidak dicantumkan].
- Darmono, & Herdyanto, E. (2014). Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek*, 2(3), 30.
- Pasek Dianth, I. M. (2018). *Metode penelitian hukum dan penulisan disertasi*. Denpasar: Swata Nulus.
- Rai, G. N. (2017). *Analisis normatif eksaminasi putusan dalam menunjang sistem peradilan pidana di Indonesia* (Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar).
- Saputra, A. A. G. D., Susila, I. W. T., & Suartha, I. D. M. (2013). Pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum dalam prapenuntutan. *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana*, 1(4), [halaman tidak dicantumkan].
- Satriana, W. C. (2016). Penyidikan tambahan dalam perkara pidana. *Kerta Dyatmika*, 13(1), [halaman tidak dicantumkan].

- Sugama, I. D. G. D. (2014). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana*, (76), [halaman tidak dicantumkan].
- Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan dalam KUHAP dan pengaruh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 5(1), 89.
- Windia, W. P. (2023). *Panduan menyusun karya tulis ilmiah tentang hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.